



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Supriadi**, Jabatan **Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Februari 2023

Menyaksikan:
Direktur Jenderal Pengembangan
Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi,

Harlina Sulistyorini

Pembuat Pernyataan,

Supriadi



**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PELAYANAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriadi
Jabatan : Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Harlina Sulistyorini
Jabatan : Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2023

Pihak Kedua,

Harlina Sulistyorini

Pihak Pertama,

Supriadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAYANAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

A. Sasaran Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya informasi potensi investasi desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan transmigrasi	1.1	Jumlah dokumen informasi potensi investasi desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal	3	Dokumen
2	Tersedianya layanan perizinan investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2.1	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan perijinan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Prima	3	Nilai
3	Tersedianya Fasilitas akses permodalan	3.1	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi akses permodalan	50	Pelaku Usaha
4	Fasilitasi pengembangan Kewirausahaan	4.1	Jumlah pelaku usaha baru (startup) yang dikembangkan	3	Pelaku Usaha
		4.2	Jumlah wisausaha sosial yang dikembangkan	1	Pelaku Usaha

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	5.1	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	4	Dokumen
6	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	6.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	72%	Persen

B. Kegiatan dan Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah)
Jumlah		Rp 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah)


Jakarta, Februari 2023

Pihak Kedua,



Harlina Sulistyorini

Pihak Pertama,



Supriadi